



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS PENGADAAN SISTEM INFORMASI
“LAPAK GOTONG ROYONG” TAHUN 2022
DI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan swakelola pekerjaan pengadaan sistem informasi “Lapak Gotong Royong” Tahun 2022 di Pusat Data dan Teknologi Informasi, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Pengadaan Sistem Informasi “Lapak Gotong Royong” Tahun 2022 di Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 Nomor SP DIPA-122.01.403992/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA PENGADAAN SISTEM INFORMASI “LAPAK GOTONG ROYONG”.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Pengawas Pelaksanaan Pengadaan Sistem Informasi “Lapak Gotong Royong” Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan ideologi Pancasila.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Persiapan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 23 Agustus 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
 KEGIATAN SWAKELOLA PENGADAAN
 SISTEM INFORMASI “LAPAK GOTONG
 ROYONG”

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA
 PENGADAAN SISTEM INFORMASI “LAPAK GOTONG ROYONG”

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PERSIAPAN			
1.	Dr. Drs. Yakob KM, M.Si.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua
2.	Galuh Ibrahim, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Sekretaris
4.	Puji Hartana, S.Sos.	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
5.	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan	Anggota
6.	Irwanto Eko Saputro, S.T., M.M.S.I.	Pranata Komputer Ahli Madya, Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
7.	Siswoko, S.Sos., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Anggota
TIM PENGAWAS			
8.	Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti.	Direktur Pengkajian Implementasi PIP	Ketua

Ir. Hartri ...

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Ir. Hartri Sirait, M.Si.	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua
10.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris
11.	Eko Boedijanto, S.T., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
12.	Harry Trijanuar, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
13.	Rachmad Al Fajar, S.Kom., M.IP.	Kasubag Perbendaharaan	Anggota
14.	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
15.	Irwanto Eko Saputro, S.T., M.M.S.I.	Pranata Komputer Ahli Madya, Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
16.	Siswoko, S.Sos., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Anggota

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 23 Agustus 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
 KEGIATAN SWAKELOLA PENGADAAN
 SISTEM INFORMASI “LAPAK GOTONG
 ROYONG”

TUGAS TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA
 PENGADAAN SISTEM INFORMASI “LAPAK GOTONG ROYONG”

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
TIM PERSIAPAN		
1.	Ketua	a. Mengkoordinir pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; d. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; e. Menetapkan penyelenggara Swakelola; f. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; g. Melaksanakan Reviu Spesifikasi Teknis/KAK dan RAB; h. Melaksanakan finalisasi dan penandatangan kontrak swakelola.
2.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.
3.	Sekretaris	a. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; d. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.
4.	Anggota	a. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; d. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.

Ketua ...

TIM PENGAWAS

5.	Ketua	<p>a. Mengkoordinir penyusunan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. Mengkoordinir penyusunan rencana biaya;</p> <p>c. Memverifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;</p> <p>d. Mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola pengadaan sistem informasi “Lapak Gotong Royong”;</p> <p>e. Mengawasi penggunaan tenaga kerja dan jasa konsultasi, sarana prasana dan peralatan;</p> <p>f. Mengawasi pengadaan Jasa dari kegiatan swakelola pengadaan sistem informasi “Lapak Gotong Royong”;</p> <p>Mengawasi tertib administrasi keuangan.</p>
6.	Wakil Ketua	<p>g. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.</p>
7.	Sekretaris	<p>a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua;</p> <p>b. Menyusun rencana biaya sesuai dengan arahan ketua tim;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.</p>
8.	Anggota	<p>a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim;</p> <p>b. Menyusun rencana biaya sesuai dengan arahan ketua tim;</p> <p>c. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis.</p>

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 23 Agustus 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ADHIANTI